

## **ASPEK HUKUM PERDATA RAHASIA BANK BERKAITAN DENGAN REFERENSI DATA NASABAH BANK KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI (DITELITI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU CURUP)**

**Lindryani Sjofjan\*, Herli Antoni\*\*, Eka Ardianto\*\*\*, Dinda Aurora Charina\*\*\*\*.**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail: winlins@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id, ekaardianto.iskandar@gmail.com

Naskah diterima : 01/11/2022, revisi : 27/11/2022, disetujui :07/11/2022.

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini membahas mengenai aspek hukum perdata rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa nasabah yang mengeluhkan tentang perusahaan asuransi yang terus menghubungi nasabah untuk menawarkan produk asuransinya. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari nasabah karena nasabah merasa bahwasanya bank tidak mampu untuk melindungi data pribadi nasabahnya, dan telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan aspek hukum perdata. Dimana data pribadi nasabah merupakan rahasia bank yang harus dilindungi karena merupakan hak nasabah untuk dilindungi rahasianya sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi serta dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan dan tidak bisa disebarluaskan tanpa persetujuan dari nasabah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup mereferensikan data nasabahnya kepada pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan bank yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dan bagaimana proses perusahaan asuransi menawarkan produknya ke nasabah Bank Muamalat. Serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup menghadapi keluhan nasabahnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan yang berasal dari Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa saat ini di Bank Muamalat ketika melakukan pembukaan rekening nasabah akan terlebih dahulu diminta persetujuan apakah data pribadi yang nasabah serahkan boleh diinformasikan dengan pihak lain yang bekerjasama dengan bank atau tidak. Dan bagi perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank Muamalat harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Bank Muamalat dalam melakukan penawaran produknya ke nasabah Bank Muamalat.

**kata kunci: Aspek Hukum Perdata, Rahasia Bank, Perusahaan Asuransi.**

### Abstract

The purpose of this research is to discuss the aspects of bank secrecy civil law relating to customer data references at Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The main problem in this study is that there are several customers who complain that insurance companies continue to contact customers to offer their insurance products. This creates inconvenience for customers because customers feel that banks are unable to protect their customers' personal data, and have done things that are inconsistent with aspects of civil law. Where the customer's personal data is a bank secret that must be protected because it is the customer's right to keep its secrets in accordance with what has been regulated by law which must be obeyed and upheld by banking institutions and cannot be disseminated without the approval of the Bank. own customers. This study aims to determine the process of Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office referring customer data to third parties who work with banks, in this case insurance companies, and how insurance companies offer their products to Bank Muamalat customers. As well as the settlement efforts made by Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office in handling customer complaints. The method used is descriptive analysis, by analyzing data obtained from observations, interviews, documents and records originating from Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The results of the interviews show that currently at Bank Muamalat when opening a customer's account, they are first asked for their consent whether the personal data that can be submitted by the customer can be shared with other parties who work with the bank or not. And insurance companies that cooperate with Bank Muamalat must coordinate with Bank Muamalat in advance in offering their products to Bank Muamalat customers.

**keywords:** Aspects of Civil Law, Bank Confidentiality, Insurance Companies.

#### A. Pendahuluan

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:

**“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.**

Oleh sebab itu lembaga perbankan mempunyai peran yang strategis, karena bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat, memberi kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam hal keuangan seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah: “segala

sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.<sup>1</sup>

Terkait dengan rahasia bank sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Bank Muamalat sebagai salah satu bank umum di Indonesia, yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat saat ini telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan. Kerja sama tersebut demi meningkatkan produk serta layanan kepada nasabah. Salah satunya kerja sama dengan pihak lembaga asuransi seperti kerja sama Bank Muamalat Indonesia dengan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai strategi untuk memasarkan produk-produk *bancassurance*.<sup>2</sup> Melalui kerja sama tersebut, nasabah Bank Muamalat dapat memperoleh produk asuransi jiwa yang berbasis syariah. Dimana *front liners* dari kantor Bank Muamalat akan membantu mereferensikan nasabah kepada *financial specialist* dari Manulife Indonesia, dan juga melalui telepon yang dilakukan oleh petugas *Tele Sales Officer* dari Bank Muamalat.

Terkait referensi nasabah yang diberikan pihak Bank Muamalat kepada pihak asuransi ini apabila dilihat dari aspek hukum yakni sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai rahasia bank. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali demi kepentingan negara atau hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, ini menjadi hal yang cukup menarik dan layak untuk dapat diteliti lebih jauh bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap referensi data nasabah yang diberikan Bank Muamalat ke pihak Asuransi atau pihak lain.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan

<sup>1</sup>Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 132

<sup>2</sup>Bank Muamalat, “Produk Asuransi/Bancassurance Bank Muamalat bekerjasama dengan Manulife”, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/berita/produk-asuransi-bancassurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan-manulife111> diakses pada tanggal 16 Februari 2021

teori yang digunakan berdasarkan literatur yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan

## C. Pembahasan

### 1) Analisis Terhadap Aspek Hukum Perdata Rahasia Bank Berkaitan Dengan Referensi Data Nasabah Bank

Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian melahirkan adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan prinsip tersebutlah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya,<sup>3</sup> dengan maksud untuk melindungi nasabahnya. Asas kerahasiaan bank pada hakikatnya sudah dikenal sejak pertengahan abad dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan maka (wajib) untuk dirahasiakan.<sup>4</sup> Prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) lahir dan berkembang pada mulanya adalah untuk alasan kepentingan bisnis bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Karena alasan itu, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.<sup>5</sup> Apabila simpanan nasabah itu dijamin kerahasiaannya, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dipilihnya, sehingga akan berefek baik pula pada peningkatan jumlah nasabah pada bank yang bersangkutan.

Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan, karena bank dalam menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan usaha perdagangan. Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan itu, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank.

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Rahasia bank atau *banking secrecy* dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti dokter yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia yang dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.<sup>6</sup>

Prinsip kerahasiaan pada bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya.<sup>7</sup>

Maka dari yang telah disampaikan di atas dapat ditarik unsur-unsur mengenai rahasia bank, antarlain:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
  - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan
  - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.<sup>8</sup>

Mengenai rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannya dikecualikan dalam hal sebagaimana di maksud Pasal 41, 41A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan, kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank.

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

<sup>7</sup> Fitriah Faisal, “Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 3 No, 2018, hlm. 36.

<sup>8</sup> Munir Fundy, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 95

Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya).

Oleh karena itu, alasan yang kedua sesuai dengan teori perlindungan hukum bahwasanya nasabah memiliki hak untuk dapat dijaga kepentingannya terkait hak nya sebagai seorang nasabah. Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan bank dan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi kewajiban bank dalam memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan kepada:

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);<sup>9</sup>
2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi data nasabahnya;<sup>10</sup>
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;<sup>11</sup>
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;<sup>12</sup>
5. Karakteristik kegiatan usaha bank.<sup>13</sup>

Pelanggaran terhadap rahasia bank adalah perbuatan melawan hukum. Pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Sedangkan kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*).

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat.<sup>14</sup> Meskipun begitu, ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 330.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 273.



tanpa pengecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum.

Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan uang nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidaera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

Dari segi perdata, pelaku pelanggaran dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 40. Atas pelanggarannya, pelaku pelanggaran diancam dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selama melanggar undang-undang (*violation a statitory*) juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah.<sup>16</sup>

## 2) Permasalahan yang Terjadi pada Rahasia Bank Berkaitan Dengan Referensi Data Nasabah Bank kepada Perusahaan Asuransi Berserta Penyelesaiannya

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya terus berinovasi dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan baik bagi bank maupun pihak yang berkerjasama dengan bank tersebut. Salah satunya kerjasama bank dengan pihak asuransi. Dimana nasabah dapat membeli asuransi melalui jalur distribusi bank yang disebut dengan *bancassurance*.

Bagi bank, aktivitas *bancassurance* ini melengkapi produk yang sudah ada dalam rangka meningkatkan pendapatan non-bunga (*fee based income*). Selain itu sebagai alternatif untuk mencari sumber dana karena dana yang disetor nasabah sudah pasti melalui bank yang bersangkutan.

Perusahaan asuransi juga memperoleh keuntungan dari kerjasama ini dengan diperolehnya pendapatan premi asuransi langsung masuk rekening atas nama perusahaan bank. Hal ini akan mempercepat *cash inflow* bagi perusahaan. Kemudian bagi nasabah

<sup>15</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 61

<sup>16</sup> Nancy Sarapi, "Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah", *Lex Et Societatis*, Vol 1 No. 4, 2013 hlm. 64

*bancassurance* akan memberi keuntungan karena mereka dapat memperoleh layanan produk, baik produk asuransi maupun bank dalam satu atap. Para nasabah mendapatkan standar layanan yang sama dari bank. Di samping itu, nasabah memperoleh kenyamanan dan kemudahan karena umumnya bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi terpilih yang professional dibandingkan dengan jika nasabah harus memilih sendiri perusahaan asuransinya.

Saat ini Bank Muamalat telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi yang dilakukan demi meningkatkan layanan kepada nasabah, perusahaan asuransi yang bekerjasama tersebut diantara lain adalah:

- a. Asuransi Allianz, yang mulai bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak tahun 2012.
- b. Asuransi Takaful, yang mulaibekerjasama dengan Bank Muamalat sejak 4 September 2019.
- c. Asuransi Manulife, yang mulai bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak 19 November 2014.
- d. Asuransi Sunlife, yang mulai bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak 21 September 2020.
- e. Asuransi Avrist, yang mulai bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak 26 Februari 2019.

Sesuai dengan yang telah disebutkan di atas bahwa Bank Muamalat telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, tetapi dari beberapa perusahaan asuransi tersebut ada pihak asuransi seperti asuransi Manulife dan Asuransi Allianz, yang mana perusahaan asuransi tersebut pada saat awal menjalin kerjasamanya dengan Bank Muamalat pihak dari perusahaan asuransi tersebut langsung menghubungi nasabah Bank Muamalat untuk menawarkan produknya yaitu produk asuransi jiwa.

Proses ini berawal saat setelah menjalin kerjasama dengan perusahaan Asuransi Allianz, yang mana masalah tersebut terjadinya dimulainya antara lain dengan:

- a. Pihak Bank Muamalat memberikan data informasi nasabah berupa nomor telepon kepada perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengannya.
- b. Kemudian, pihak Asuransi lewat telemarketingnya menawarkan langsung kepada nasabah produk asuransinya melalui panggilan telepon yang mana percakapan antara telemarketing dan nasabah Bank Muamalat langsung direkam saat itu. Rekaman ini dilakukan agar dapat menjadi bukti untuk disampaikan kepada Bank Muamalat.
- c. Dilanjutkan dengan, apabila nasabah yang ditelepon setuju dengan tawaran asuransinya maka pihak asuransi akan langsung mengirimkan polis atau bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak



penanggung dan bertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut.

- d. Setelah itu, rekaman yang berisikan persetujuan nasabah untuk asuransi tersebut dikirimkan ke Bank Muamalat agar dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat dapat langsung dipotong untuk pembayaran polis tersebut.

Dari yang telah disampaikan di atas bahwasanya setelah pemberian informasi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi ini langsung melakukan penawaran tersebut tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada karyawan Bank Muamalat ataupun nasabah Bank Muamalat. Maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip perjanjian antara nasabah dan bank dan juga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai rahasia nasabah. Oleh karena seharusnya untuk melakukan penawaran produk asuransi tersebut customer service atau marketing dari Bank Muamalat lah yang harus terlebih dahulu menanyakan kepada nasabah Bank Muamalat untuk melakukan penawaran produk asuransi tersebut kepada nasabah, dan apabila nasabah telah setuju baru nasabah akan dipertemukan dengan pihak asuransi tersebut untuk membahas mengenai penawaran produk asuransi.

Hal ini juga tidak sesuai dengan model bisnis kerjasama perusahaan asuransi yang telah dikeluarkan melalui surat edaran Bank Indonesia untuk semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha Secara konvensional di Indonesia perihal pemasaran produk asuransinya.

Inilah yang menjadi penyebab timbulnya keluhan dari beberapa nasabah Bank Muamalat yang terus menerus dihubungi oleh pihak asuransi untuk ditawarkan produk asuransi jiwa tersebut. Selain itu diantara nasabah yang dihubungi pihak asuransi tersebut mereka juga menyampaikan ketidaknyamanannya karena nomor teleponnya telah diberikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah sendiri terlebih dahulu.

Rahasia nasabah seharusnya tidak boleh disebarluaskan kecuali demi kepentingan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Undang-Undang Perbankan secara limitatif (membatasi) mengatur pemberian informasi nasabah hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak (Pasal 41);
- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara (Pasal 41A);

- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);
- d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian (Pasal 43);
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian (Pasal 44);
- f. Atas persetujuan, permintaan kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian (Pasal 44 A Ayat (1)); dan
- g. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A Ayat (2)).

Dilihat dari pengecualian-pengecualian tersebut di atas, kepentingan perusahaan asuransi tidak berkaitan dengan perintah dalam Undang-Undang Perbankan. Seharusnya pihak bank merahasiakan identitas dari nasabahnya karena tidak ada kewajiban untuk membuka rahasia dari nasabah kepada pihak ketiga dan nomor telepon nasabah menjadi salah satu data yang tidak diperkenankan untuk diberikan kepada pihak ketiga oleh bank tempat nasabah menyimpan dana.

Kemudian mengenai persetujuan pemberian informasi data pribadi nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup kepada perusahaan asuransi yang akan menawarkan produknya ini adalah berisikan:

- a. Nasabah setuju untuk memberikan informasi data nasabah yang diserahkan ketika melakukan pembukaan rekening di Bank Muamalat.
- b. Nasabah setuju untuk dihubungi oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk ditawarkan produknya, baik melalui SMS, panggilan telepon ataupun media komunikasi lainnya.
- c. Nasabah telah memahami tujuan maupun konsekuensi dari pemberian informasi data nasabah kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
- d. Data pribadi nasabah yang dapat diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk tujuan komersial meliputi:
  - 1) Nama Nasabah;
  - 2) Alamat;
  - 3) Nomor Telepon;
  - 4) Keterangan lain yang merupakan identitas yang nasabah serahkan kepada bank yang lazim digunakan untuk pemanfaatan produk bank.
  - 5) Atas persetujuan pemberian informasi data nasabah yang diberikan, dengan ini nasabah akan membebaskan bank terhadap tuntutan hukum mengenai penyebaran informasi data nasabah.

Dari yang telah disampaikan di atas maka solusi yang diberikan Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup untuk dapat mempertahankan kepercayaan

nasabahnya saat ini adalah dengan melakukan hal-hal yang memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan di Indonesia, antarlain adalah:

- a. Apabila untuk penawaran asuransi, maka pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup dalam setiap pembukaan rekening akan menanyakan terlebih dahulu kepada setiap calon nasabahnya yang akan melakukan pembukaan rekening apakah data pribadi yang diberikan nasabah kepada bank boleh dibagi atau diinformasikan kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan pihak bank, misalnya pihak asuransi.
- b. Pihak asuransi dalam melakukan penawaran produknya harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada karyawan Bank Muamalat yaitu *relationship manager* Bank Muamalat, yang mana *relationship manager* ini yang mengurus hubungan yang terkait dengan nasabah. Oleh karena itu pihak asuransi tidak dapat langsung menghubungi nasabah Bank Muamalat untuk menawarkan produk-produk asuransinya.

Kemudian apabila nasabah bersedia untuk diberikan penjelasan lebih lanjut, maka marketing atau *customer service* Bank Muamalat akan menghubungi *customer service* dari pihak asuransi untuk meminta menjelaskan terkait *benefit* produk asuransi yang ditawarkan untuk selanjutnya ditentukan janji atau jadwal dengan nasabah untuk mempresentasikan produk asuransi apa saja yang ditawarkan perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank Muamalat kepada nasabah yang bersedia tersebut.

#### D. Simpulan dan saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai referensi data nasabah Bank Muamalat kepada perusahaan asuransi (diteliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup), maka dapat diambil kesimpulan Proses pemberian data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup ke perusahaan asuransi yaitu berawal dari Pihak Bank Muamalat pada saat awal menjalin kerjasama memberikan data informasi nasabah berupa nomor telepon kepada perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengannya. Kemudian, pihak Asuransi lewat telemarketingnya menawarkan langsung kepada nasabah produk asuransinya melalui panggilan telepon yang mana percakapan telemarketing dan nasabah Bank Muamalat langsung direkam saat itu. Rekaman ini dilakukan agar dapat menjadi bukti untuk disampaikan kepada Bank Muamalat. Selanjutnya, apabila nasabah yang ditelepon setuju dengan tawaran asuransinya maka pihak asuransi akan langsung mengirimkan polis atau bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Setelah itu, rekaman yang berisikan persetujuan nasabah untuk asuransi tersebut dikirimkan ke Bank Muamalat agar dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat

dapat langsung dipotong untuk pembayaran polis tersebut. Jadi, panggilan untuk penawaran tersebut dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada karyawan Bank Muamalat ataupun nasabah Bank Muamalat. Padahal yang seharusnya untuk melakukan penawaran produk asuransi tersebut biasanya dilakukan melalui *customer service* atau marketing Bank Muamalat kepada nasabah, apabila nasabah setuju baru nasabah akan dipertemukan dengan pihak asuransi tersebut untuk membahas mengenai penawaran asuransi tersebut. Aspek hukum perdata rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah pada perusahaan asuransi, rahasia bank yang berupa data pribadi nasabah yang diserahkan nasabah ketika melakukan pembukaan rekening di suatu bank merupakan data pribadi nasabah yang tidak boleh disebarluaskan oleh bank. Oleh karena perlindungan terhadap data pribadi nasabah merupakan hak nasabah, jadi perlindungan nasabah bukan hanya perlindungan atas dana nasabah yang disimpannya pada bank tetapi juga seluruh informasi data pribadi nasabah yang berupa nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lainnya harus dijaga dan dilindungi oleh bank dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengetahui hal itu. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengecualian rahasia bank dalam Pasal 41A, 42, 43, 44, dan 44 dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa rahasia bank boleh untuk dibuka hanya demi kepentingan hukum atau atas persetujuan dari nasabah sendiri.

#### E. Ucapan terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini mengenai “Aspek Hukum Perdata Rahasia Bank Berkaitan Dengan Referensi Data Nasabah Bank Kepada Perusahaan Asuransi (Diteliti Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup).” Pada penyusunan ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun keterampilan penulis. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang bersumbangsih sangat luarbiasa terutama dorongan dan support yang besar dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang memebrikan suntikan dana sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik, tidak lupa kami sampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap Fakultas hukum dan juga Jurnal PALAR yang bersedia menerbitkan hasil penelitian ini.

#### F. Biodata Singkat Penulis

**Lindryani Sjojan.**, lulus S1 dan S2 dengan predikat cum laude dari Universitas Tarumanagara, Meniti karier sebagai seorang akademisi sampai sekarang. Dan saat ini memiliki aktivitas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Beberapa jabatan strategis yang pernah di emban di fakultas hukum selain aktifitas belajar mengajar juga aktif di struktural saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas

Hukum Universitas Pakuan.

**Herli Antoni.**, lulus pendidikan strata satu tahun 2018 dan starata 2 tahun 2020 dari universitas Pakuan Bogor, saat ini berstatus dosen tetap fakultas Hukum Universitas Pakuan, dan pada fakultas hukum universitas Pakuan mengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus di luar KUHP, dan menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

**Eka Ardianto Iskandar.** Dilahirkan di Malang, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum(M.H.) di Universitas Pakuan dan saat ini sedang menyelesaikan Program Pascasarjana Doctoral (S3) di Universitas Jayabaya, aktif di berbagai organisasi nasional, saat ini menjadi Advokad di LKBH Unpak Bogor dan menjabat sebagai Sekretaris Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perasuransian*, UU Nomor 40 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618.
- Adolf, Huala *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.
- Agustina, Rani Sri. *Rahasia Bank*. Bandung: Keni Media, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fundy, Munir. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, Fathurrahman Djamil, Syafi'I Antonio, Saiful Yazan. *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prena Media Group, 2016. Karim. Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prena Media Group, 2010.
- Kusuma, Mahesa Jati. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika, Cet II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004.
- M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.
- Susilo, Y Sri, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Agustina, Rani Sri, "Bundling Product Sebagai Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) Dikaitkan Dengan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat". *Hukum dan Keadilan*, Vol 7 No. 1, Tahun 2020.
- Arsip PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Bengkulu Curup Tahun 2020.
- Bambang, Catur PS. "Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak guna Bangunan". *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2 No. 3, Tahun 2014.
- Bank Muamalat. "Produk Asuransi/Bancassurance Bank Muamalat bekerjasama dengan Manulife", dari <https://www.bankmuamalat.co.id/berita/produk-asuransi-bancassurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan-manulife111>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021
- Bank Muamalat, "Profil Bank Muamalat", dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.